



P U T U S A N

Nomor 0670/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan xxxxx (Kompleks xxxxx) RT.xxxx RW. xxxx Kelurahan xxxx xxxxxx Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

L a w a n

Termohon, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Jalan xxxxxxxx (Kompleks xxxx) RT.xxx RW. xxxx Kelurahan xxxxx Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 22 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 22 September 2016 dalam register perkara Nomor 0670/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 19 April 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon hingga pisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. anak I, Perempuan, Umur 11 tahun;
- b. anak II, Laki-Laki, Umur 9 tahun;
- c. anak III, Laki-Laki (Almarhum);
- d. anak IV, Laki-Laki, Umur 2 tahun;

Saat ini anak pertama dan ke empat berada dalam asuhan dan pemeliharaan Ibu Termohon, sedangkan anak kedua berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Termohon sudah tidak pernah lagi mendengarkan nasehat Pemohon, bahkan Pemohon pernah mengajak Termohon kejalan yang benar, tetapi Termohon membentak Pemohon dan berkata Termohon ingin bebas, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama xxxxx, bahkan Termohon sekarang sudah menikah dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon sudah tidak redha lagi beristrikan Termohon, maka jalan satu-satunya adalah cerai;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah Kakak Sepupu Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (pemohon) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon (termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;



3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0670/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, panggilan pertama tanggal 05 Oktober 2016, dan panggilan kedua tanggal 20 Oktober 2016;

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 231/06/VII/2003 tanggal 19 April 2003 yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa Pantai, setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.1);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Gorontalo, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adik kandung saksi, sedangkan Termohon isteri Pemohon bernama xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui Pemohon dan Termohon dikaruniai empat orang anak masing masing bernama 1. Anak I, perempuan, umur 11 tahun, 2. Anak II, laki laki, umur 9 tahun, 3. Anak III, laki laki (almarhum). 4. Anak IV, umur 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak pertama dan keempat tinggal dan diasuh oleh ibu Termohon, sedangkan anak kedua berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi semula Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon pacaran dengan laki laki bernama Irwan;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pacaran dengan laki laki tersebut, karena Pemohon pernah menasehati kepada Termohon, agar jangan pacaran, malahan Termohon marah kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon masih pacaran dengan laki laki tersebut, malahan Termohon sudan menikah dibawah tangan dengan laki laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah menikah dibawah tangan dengan laki laki tersebut dari penyampaian orangtua Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah satu tahun telah berpisah Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah antara Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bagasi, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Gorontalo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adik ipar saksi, sedangkan Termohon isteri Pemohon bernama xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon dan Termohon dikaruniai empat orang anak masing masing bernama 1. Anak I, perempuan, umur 11 tahun, 2. Anak II, laki laki, umur 9 tahun, 3. Anak III, laki laki (almarhum). 4. Anak IV, umur 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak pertama dan keempat tinggal dan diasuh oleh ibu Termohon, sedangkan anak kedua berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi semula Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon pacaran dengan laki laki bernama Irwan;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pacaran dengan laki laki tersebut, karena Pemohon pernah menasehati kepada Termohon, agar jangan pacaran, malahan Termohon marah kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon masih pacaran dengan laki laki tersebut, malahan Termohon sudah menikah dibawah tangan dengan laki laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah menikah dibawah tangan dengan laki laki tersebut dari penyampaian orangtua Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah satu tahun telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah antara Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk para pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon agar perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan alasan Termohon sudah tidak pernah lagi mendengarkan nasehat Pemohon, bahkan Pemohon pernah mengajak Termohon kejalan yang benar, tetapi Termohon membentak Pemohon dan berkata Termohon ingin bebas, serta Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Irwan, bahkan Termohon sekarang sudah menikah dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonan nya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.) sebagai akta otentik, haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 19 April 2003 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Batudaa Pantai;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah para saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan para saksi tersebut adalah menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan, Termohon sudah tidak pernah lagi mendengarkan nasehat Pemohon, bahkan Pemohon pernah mengajak Termohon kejalan yang benar, tetapi Termohon membentak Pemohon dan berkata Termohon ingin bebas, serta Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Irwan, bahkan Termohon sekarang sudah menikah dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh para saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang



telah diwarnai pertengkaran dengan sebab Termohon sudah tidak pernah lagi mendengarkan nasehat Pemohon, bahkan Pemohon pernah mengajak Termohon kejalan yang benar, tetapi Termohon membentak Pemohon dan berkata Termohon ingin bebas, serta Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Irwan, bahkan Termohon sekarang sudah menikah dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diikuti dengan saling berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut antara keduanya tidak ada hubungan lahir dan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat Pemohon dan Termohon sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ

تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 227 untuk selanjutnya mengambil menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu;



Oñl=tæ ìñÿxñ

©!\$# " bî*sù t,»n=©Ü9\$#(#qãBtñtã bî)ur

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah diktum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Ramlan Monoarfa, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Medang, M.H dan Drs. H.M. Suyuti, M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, Agus Mashudi, S.Ag sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. Medang, M.H

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H

Drs. H.M. Suyuti, M.H

PANITERA PENGGANTI,

Agus Mashudi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|---------------------|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran : | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK : | Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan : | Rp.255.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi : | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)